

Artikel

by Muji Mulia

Submission date: 27-Jun-2023 09:14AM (UTC+0700)

Submission ID: 2123232808

File name: Assabiyah_paraphrase_4.docx (77.32K)

Word count: 4316

Character count: 28311

1 Teori 'Asabiyyah Ibn Khaldun dalam Perspektif Hukum Islam

Muji Mulia

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

UIN Ar-Raniry

Email: mujilambirah@yahoo.co.id

Abstract

The concept of Asabiyyah formulated by Ibn Khaldun is the result of his intellectual analysis. The Asabiyyah concept originated from his observations of Muslims' behavior during interfaith confrontations and their desire to gain control by relying on group cohesion. This article will analyze Ibn Khaldun's theory of asabiyyah. A historical and normative perspective is used to evaluate this work. The findings demonstrated that applying the Asabiyyah theory" does not have a negative or evil outcome. In Ibn Khaldun's view, this theory is the only way to maintain control over the group's behavior. Religion has a crucial role in easing the stress associated with this asabiyyah activity. Although Ibn Khaldun indicated that the Asabiyyah is a part of Sunnatullah that cannot be eradicated from human life, we need also observe Islamic law in the practice of Asabiyyah from an Islamic perspective in this instance. Islamic law holds that the practice of 'Asabiyyah cannot be prohibited because it contradicts the rationale behind the development of Islamic law. The goal of accepted Islamic law is to advance the welfare of humanity. While the nepotism, solidarity group, and Fanatime tribe practices caused suffering, antagonism, and the disintegration of human life's joints both in this world and the next.

Keywords: *The theory of 'Asabiyyah, Ibn Khaldun, Islamic law*

Abstrak

Teori 'asabiyyah mengacu pada solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, atau nepotisme, dikembangkan oleh Ibnu Khaldun. Kemunculan teori ini tidak lepas dari pengamatannya terhadap konflik dan perebutan kekuasaan di kalangan umat Islam, di mana solidaritas kelompok memainkan peran yang signifikan. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji teori Asabiyyah Ibnu Khaldun melalui pendekatan historis dan normatif. Penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut pandangan Ibnu Khaldun, agama adalah satu-satunya solusi untuk mengontrol dan mengatur fungsi solidaritas kelompok, agar tidak mengarah pada hasil yang negatif dan berbahaya. Agama memainkan peran penting dalam meredam ketegangan yang timbul dari praktik 'asabiyyah. Meskipun Ibnu Khaldun mengakui bahwa 'asabiyyah merupakan bagian inheren dari sifat manusia yang tidak dapat dihilangkan, penting untuk melihatnya dari perspektif Islam, khususnya sikap hukum Islam terhadap praktik 'asabiyyah. Dari sudut pandang hukum Islam, praktik solidaritas kelompok yang dikenal sebagai 'asabiyyah tidak diterima, karena bertentangan dengan tujuan hukum Islam itu sendiri. Tujuan hukum Islam adalah untuk memajukan kesejahteraan umat manusia. Namun, praktik solidaritas kelompok, fanatisme kesukuan, dan nepotisme cenderung mengakibatkan penderitaan, kerugian, permusuhan, dan kehancuran dalam tatanan kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.

Kata Kunci: Teori 'Asabiyyah, Ibn Khaldun, hukum Islam

Pendahuluan

Jika diteliti lebih lanjut, lahirnya teori 'asabiyyah (solidaritas golongan) tidak dapat dipisahkan dari perilaku dan karakter kaum Badui atau nomaden pada masa itu. Teori ini diinspirasi oleh pengamatan empiris Ibn Khaldun terkait praktek dan karakter masyarakat Arab pada masa itu. 'Asabiyyah, dalam bentuk fanatisme golongan, merupakan perasaan cinta dan kasih sayang yang muncul secara alami sebagai sifat dasar manusia yang diberikan oleh Allah SWT dan sebagai bagian dari sunnatullah. Dengan adanya sifat ini, menimbulkan kesadaran seserorang untuk membantu dan mendukung anggota atau bagian dari kelompoknya. Dengan demikian, 'asabiyyah bisa dimaknai sebagai ungkapan emosional yang dimiliki oleh seorang individu terhadap penderitaan yang dialami oleh kerabatnya karena adanya ikatan emosional yang kuat

yang disebabkan oleh hubungan darah.

Menurut Ibn Khaldun, praktek solidaritas golongan yang dilakukan oleh masyarakat nomaden pada masa itu merupakan hasil dari tradisi masyarakat yang masih memiliki pemahaman Islam yang rendah. Tradisi rendah ini merujuk pada adanya percampuran antara ajaran Islam dan adat istiadat setempat yang umumnya lebih berkembang di daerah pedesaan. Namun, tradisi tinggi (high tradition) mengacu pada ajaran resmi Islam, yang dianggap lebih sejalan dengan kitab suci dan memiliki hubungan langsung dengan mereka yang aktif dalam perjuangan langsung dengan nabi. Dengan kata lain, mengacu pada ajaran Islam yang otentik dan tidak memasukkan adat atau budaya daerah yang tidak sesuai dengan ajaran Islam.

Teori 'asabiyyah muncul ketika Ibn Khaldun mengamati perbedaan karakteristik antara dua budaya yang ada dalam masyarakat Arab pada saat itu: hadharah (masyarakat kota) dan badawah (masyarakat desa). Setiap budaya tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing dan juga memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing. Namun, Ibn Khaldun tertarik pada semangat patriotik yang dimiliki oleh masyarakat desa terhadap kelompok mereka, dan ia melihat potensi dalam pengembangan kekuasaan dan politik.

Tradisi masyarakat Badui di padang pasir yang cenderung terlibat dalam perang dan memiliki fanatisme tinggi dalam membantu serta membela kelompok, golongan, atau suku mereka, akhirnya berubah menjadi sebuah ikatan kesatuan yang kuat dan kokoh untuk mempertahankan eksistensi mereka sebagai kelompok sosial-

politik.¹ Kebanggaan yang unik dari suku Badui terhadap kehidupan yang bersih dan murni menjadi ciri dan karakteristik yang dapat dijadikan model dalam pembentukan kekuasaan, di mana suatu kelompok masyarakat harus membangun dan bertahan hidup. Ciri tersebut dikenal sebagai 'asabiyyah atau rasa kesukuan yang kuat seperti yang dikemukakan oleh Ibn Khaldun, dapat berkembang menjadi dasar lahirnya ikatan nasionalisme.

Praktek solidaritas golongan dalam komunitas umat Islam tidak hanya didasarkan pada kebenaran agama semata. Ada kalanya, solidaritas golongan yang terbentuk mengarah pada hal yang tidak baik, di mana yang ditekankan adalah kekuatan dari kelompok 'asabiyyah yang mampu membantu kelompoknya walaupun berada dalam posisi yang salah. Dalam pembelaan seperti ini, pertimbangan benar atau salah tidak lagi menjadi focus utama. Oleh karena itu, dalam perspektif Ibn Khaldun, solidaritas kelompok yang terjadi dalam struktur masyarakat tidak dapat dikategorikan sebagai benar atau salah. Maka, tujuan dari artikel ini adalah untuk meneliti praktik 'asabiyyah dari sudut pandang Islam.

Tujuan dan Peran 'asabiyyah

Sebuah kekuasaan dapat didirikan apabila mendapatkan dukungan dari kelompok solidaritas golongan yang kuat. Dukungan 'asabiyyah menentukan tercapai atau tidaknya suatu kekuasaan. Ibnu Khaldun menegaskan bahwa solidaritas yang kuat dan tak tergoyahkan memberikan bantuan, sehingga ia akan maju hingga, jika aktivitasnya berhasil, ia akhirnya mencapai puncak kekuasaan tertinggi atau kekuasaan sempurna, yaitu

¹ Ibn Khaldun, *Muqaddimah ...*, h.125. bandingkan dengan Ernest Gellner, *Muslim Society*, (Melbourn: Cambridge University Press, 1981), h. 18.

¹ kekuasaan negara.² Muncul¹ a kekuasaan sebuah negara bukanlah hasil dari pilihan, melainkan kemestian dan susunan alam wujud ini.³ Oleh sebab itu, menurut Ibn Khaldun, Kemajuan kekuasaan menuju puncaknya adalah proses alami yang tidak bergantung pada preferensi atau kecenderungan pemimpin atau kelompok tersebut. Hal tersebut terjadi karena suatu "kemestian" atau keharusan yang ada dalam tatanan dunia ini. Masalah yang muncul di sini berkaitan dengan konsep "kemestian" (zarurah wujudiyah). Konsep ini memiliki arti bahwa perjuangan 'asabiyyah dalam mencapai kekuasaan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan dan wajib karena Allah telah menetapkan hal tersebut sebagai keharusan dalam kehidupan. Dengan kata lain, perpindahan kekuasaan yang terjadi secara bergantian dalam suatu komunitas sangat ditentukan oleh kekuatan solidaritas yang mereka¹ bangun.

Adapun yang menjadi tujuan utama dari 'asabiyyah adalah untuk mencapai kekuasaan. Jika suatu 'asabiyyah berhasil mencapai tujuan tersebut, maka masyarakat (kabilah) yang memperjuangkan 'asabiyyah tersebut akan mendapatkan kekuasaan, baik dengan menjadi pemimpin sejati¹ maupun dengan memberikan dukungan kepada pemimpin. Setelah kekuasaan yang didukung oleh solidaritas yang kuat terwujud, pemimpin tersebut memberikan perlindungan, keamanan, dan ketenangan bagi setiap individu yang berada di bawah pemerintahannya.

Ada beberapa peran yang dimiliki 'asabiyyah setelah mencapai tujuan dalam¹ bentuk kekuasaan,. Pertama, 'asabiyyah dapat membangkitkan rasa solidaritas dan kekuatan dalam setiap individu yang menjadi pengikutnya. Kedua, 'asabiyyah berperan dalam menyatukan berbagai bentuk 'asabiyyah yang bertentangan sehingga membentuk kelompok manusia yang besar dan bersat.⁴ Berkaitan dengan politis, peranan 'asabiyyah tidak terbatas pada menanamkan

²A. Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: pemikiran politik Ibn Khaldun*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), h. 125-126.

³ IbnKhaldun, *The Muqaddimah, Translated from Arabic by Franz Rosenthal*. 3 Volumes, (New York: Pantheon Books, 1958), h. 414. Lihat A.Raman Zainuddin, *Kekuasaan ...*, h. 126.

⁴M.M. Rabi, *The political Theory of Ibn Khaldun* (Leiden: EJ.

Brill,1967), h. 165.

motivasi dalam membela kelompoknya ketika dihadapkan pada tantangan yang datang, namun lebih dari itu bahwa peranannya adalah untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi. Jika di dalam suatu masyarakat terdapat beberapa kelompok 'asabiyyah, maka dapat dipastikan bahwa antara satu kelompok dengan yang lainnya ada yang lebih kuat, sehingga kelompok yang lebih kuat itu menguasai yang lemah. Dan diantara banyaknya kelompok 'asabiyyah yang unggul inilah yang menjadi pemimpin.

Solidaritas Golongan dalam Konteks Politik

Menurut Ibn Khaldun, sifat saling menyerang dan berkuasa merupakan yang dimiliki oleh manusia merupakan bagian dari fitrah alamiah yang diberikan oleh Allah. Untuk menghindari dampak negatif dari sifat tersebut, diperlukan bimbingan agama sebagai pedoman hidup. Ketika kekuasaan diperoleh hanya dengan 'asabiyyah tanpa adanya peran agama, maka kekuasaan tersebut akan mengarah pada kehancuran, kekerasan, penindasan, ketidakadilan, dan penyalahgunaan kekuasaan.

Kelompok masyarakat memerlukan kekuasaan untuk mengatur dan mencegah terjadinya hal-hal negatif yang dapat mempengaruhi masyarakat. Oleh karena itu, di antara kelompok masyarakat tersebut, baik secara individu maupun kolektif, ada yang dipilih menjadi penguasa yang dibebankan tugas untuk mengatur, memberikan arahan, dan melindungi keseluruhan masyarakat.⁵ Namun demikian, Ibn Khaldun berpendapat bahwa 'asabiyyah tidak hanya berperan dalam pembentukan negara baru, tetapi juga dalam perkembangan dan perluasan negara, serta dalam kemunduran dan kehancurannya. Ketika 'asabiyyah melemah dan tidak lagi relevan karena perannya telah berkurang, hal ini dapat terjadi ketika suatu kekuasaan mencapai kondisi dan tahap perkembangan tertentu.

⁵ Ibn Khaldun, *Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah*, terj. Charles Issawi, *Filsafat Islam tentang Sejarah*, (Jakarta: Tintamas, 1976), h. 147-148.

Ketika 'asabiyyah mendukung seorang pemimpin negara yang terdiri dari beragam suku, ras, kelompok, dan golongan rentan terhadap perpecahan tetapi tidak memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dalam menjalankan kekuasaannya, maka hal ini akan menjadi kelemahan bagi kekuasaan yang berdasarkan 'asabiyyah. Perbedaan dalam masyarakat menjadi tantangan bagi kekuasaan yang bergantung pada solidaritas golongan, karena jika pengikut 'asabiyyah tidak mampu melaksanakan program pemerintahan dan kurang kompeten dalam kepemimpinannya, maka hal ini akan memicu timbulnya kelompok oposisi.

Menurut pandangan Ibn Khaldun, seorang pemimpin yang mampu mengelola situasi politik di dalam suatu negara dengan keberagaman masyarakat harus memenuhi syarat-syarat imamah, yang meliputi kemampuan untuk melaksanakan kekuasaan dan kepemimpinan. Lembaga imamah dianggap sebagai keharusan berdasarkan konsensus umum dan merupakan tanggung jawab yang harus diemban secara bersama-sama. Menurut Ibn Khaldun, keberadaan lembaga imamah adalah suatu keharusan, dan setiap individu harus tunduk kepada pemimpin sesuai dengan petunjuk Al-Qur'an yang mengajak untuk taat kepada pemimpin. Ibn Khaldun adalah seorang yang paling concern dengan sikap dan sifat seorang penguasa, karena penguasa merupakan cerminan rakyatnya.⁶ Oleh karena itu, menurut Ibn Khaldun, terdapat empat syarat yang harus dipenuhi untuk memenuhi kriteria imamah dalam Islam, yaitu kecerdasan, keadilan, kesehatan, dan kapabilitas. Salah satu kriteria yang jelas adalah kecerdasan atau pengetahuan. Seorang pemimpin hanya dapat menerapkan syariat Allah jika ia memiliki pengetahuan tentang hal itu. Tingkat kecerdasan yang dimaksud adalah tingkat pengetahuan yang memungkinkan seorang pemimpin untuk membuat keputusan dan kebijakan secara mandiri. Perihal keadilan, seorang pemimpin harus memiliki sifat adil karena mereka dihadapkan pada tantangan dalam menegakkan keadilan dalam masyarakat. Sementara itu, dalam hal kapabilitas atau al-kifayah, itu merujuk pada kemampuan untuk melaksanakan

⁶Ibn Khaldun *tentang Masyarakat...*, h. 148.

1 ketentuan-ketentuan hukum yang ditetapkan oleh undang-undang yang diemban oleh seorang pemimpin termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas seperti berperang, memahami situasi aktual masyarakat dan negaranya, serta melindungi agamanya dengan berjihad melawan musuh, menegakkan hukum, dan memahami kepentingan umum. Dalam konteks Al salamah, persyaratan ini mengharuskan seorang pemimpin bebas dari cacat fisik yang dapat menghalangi pelaksanaan tugasnya, seperti gangguan kejiwaan, bisu, tuli, buta, atau cacat fisik lainnya yang dapat menghambat aktivitasnya dalam menjalankan kepemimpinannya. Inilah yang dimaksud dengan salamah dalam konteks tersebut.

1 Solidaritas Golongan dalam Tinjauan Hukum Islam

'Asabiyyah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketentuan Allah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia. Agama, sebagai ajaran yang datang dari Tuhan melalui wahyu, memiliki kebenaran yang bersifat imani dan mutlak. Oleh karena itu, keyakinannya adalah bahwa agama merupakan kekuatan integratif, harmonis, dan penyatuan, karena agama memiliki semangat yang mampu meredakan konflik yang beragama. Bahkan, agama dapat mendorong dan membimbing manusia menuju kebenaran yang tidak hanya dalam tindakan yang seharusnya (das sollen), tetapi juga dalam kenyataan yang ada (das sein). Namun peran agama akan memiliki makna yang lebih besar jika ia menggunakan solidaritas golongan untuk mewujudkan kebenaran itu sendiri.⁷

Ibn Khaldun mengungkapkan bahwa pembenaran asabiyyah dalam kekuasaan dan politik adalah suatu teori politik yang orisinal. Asabiyyah memainkan peran penting dalam mempengaruhi kekuasaan, bahkan menurut Ibn Khaldun, asabiyyah adalah kunci untuk membangun kekuasaan. Namun, hal ini tidak berarti bahwa Ibn Khaldun menolak masyarakat hadharah (madani) sebagai simbol masyarakat yang beradab, karena ia mengakui adanya sifat madaniyah yang ada dalam diri manusia. Melalui penelitian tentang rentang waktu dan perkembangan kekuasaan dan politik dalam Islam hingga saat ini, pola asabiyyah selalu hadir dalam setiap kekuasaan politik Islam di mana pun.

⁷ Uraiansemacamini dapat dilihat misalnya pada M.M. Sharif (ed), *A. History Muslim Philosophy*, Vol. 2 (Wiesbaden: Otto Harrosowits, 1966), h. 963.

Meskipun ciri-cirinya berbeda dan mengalami perubahan dari asabiyyah pada kelompok Badawah yang hidup berpindah-pindah, asabiyyah ternyata masih mengikuti siklus masa dan waktu, meskipun bentuk dan namanya berubah.

Pengajaran Agama tidak dapat berjalan secara efektif tanpa dukungan dari solidaritas golongan yang kuat. Menurut Ibn Khaldun, agama akan kehilangan makna yang sebenarnya jika tidak diikuti oleh pengikut yang memiliki kemampuan untuk berjuang, berperang, dan menaklukkan. Gerakan keagamaan tidak akan mencapai keberhasilan yang baik jika tidak diperkuat oleh asabiyyah atau solidaritas golongan yang kuat. Solidaritas golongan yang berlandaskan agama memiliki potensi yang lebih superior dibandingkan dengan solidaritas lain yang tidak didukung oleh ajaran agama. Ibn Khaldun menyatakan bahwa agama memperkuat kekuatan yang telah ditanamkan oleh negara melalui solidaritas golongan dan jumlah penduduknya. Hal ini dikarenakan semangat agama dapat meredakan konflik dan rasa iri dalam golongan tersebut, serta membimbing mereka menuju kebenaran.⁸

Dengan adanya interaksi yang dinamis antara asabiyyah dan agama, peran solidaritas golongan dalam membentuk integritas kekuatan politik menjadi lebih dominan. Namun, sebaliknya, kekuatan yang besar tersebut menjadi tidak berdaya dan tidak berarti jika tidak ada kesatuan di antara keduanya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kekuasaan (al-mulk) tercipta melalui superioritas yang pada gilirannya terwujud melalui asabiyyah. Namun, kesatuan antara kehendak dan hati adalah pertolongan dari Allah dalam menegakkan agama. Motivasi agama untuk mencapai kemenangan memungkinkan penyelesaian dari segala perselisihan, sehingga terhindarlah perpecahan dan permusuhan.

Di sisi lain, dalam konteks yang lebih luas, agama memiliki peran yang sangat penting sebagai sumber motivasi yang mendorong individu dan masyarakat untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, agama juga berfungsi sebagai alat pemersatu yang menghubungkan orang-orang dengan nilai-nilai moral, etika, dan kepercayaan bersama, sehingga memperkuat ikatan sosial dan solidaritas di antara mereka. Tanpa adanya agama, kehidupan sosial dapat berlangsung, dan politik dapat ditegakkan juga tanpa aturan agama, akan tetapi, menurut Ibn Khaldun, agamalah yang mempunyai peranan besar untuk mewujudkan perkembangan dan kemajuan serta menjadikan

⁸Abdurrahman IbnKaldun, *Muqaddimah ...*, h. 151.

hidupan sosial yang bermartabat. Dalam catatan sejarah, terlihat bahwa kesatuan tujuan dan semangat agama telah memainkan peran penting dalam keberhasilan tentara Islam pada awal periode penaklukan. Contohnya adalah kasus pertempuran Yarmuk dan Qadisiyah yang disorot oleh Ibn Khaldun. Meskipun jumlah tentara Islam relatif sedikit dan peralatan perang mereka jauh lebih sederhana daripada tentara Persia dan Heraclius, kedua tentara tersebut tidak mampu menghadapi prajurit Islam dan akhirnya mengalami kekalahan.⁹ Kemenangan yang dicapai oleh umat Islam pada saat itu tidak dapat dipisahkan dari peran agama, karena kekuatan agama merupakan faktor utama yang memungkinkan umat Islam meraih kemenangan. Umat Islam berjuang dan berjihad di bawah panji Islam, sehingga mereka mendapatkan pertolongan Allah SWT.

Ibn Khaldun juga menyatakan sebagian besar prestasi dan keberhasilan umat Islam di masa lalu tidak dapat dipisahkan dari peran agama yang mereka anut. Ia sangat memperhatikan peran agama, bahkan menekankannya sebagai suatu hal yang sangat penting dalam sebuah negara. Ibn Khaldun mengamati bahwa dalam masyarakat nomaden yang sulit ditaklukkan dan diperintah oleh orang lain, peran agama memiliki peran yang signifikan. Dengan adanya agama, masyarakat yang hidup berpindah-pindah (nomaden) yang terkenal tangguh dan kuat dapat mewujudkan kesuksesan terutama dalam bidang politik. Dengan melakukan analisis terhadap pemikiran Ibn Khaldun, dapat disimpulkan bahwa teori solidaritas golongan yang diajukan olehnya masih memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks negara dan agama. Menurut Ibn Khaldun, kekuatan solidaritas golongan tidak dapat hanya bergantung pada kekuatan fisik semata. Untuk memastikan bahwa solidaritas golongan berfungsi efektif dan selaras dengan norma-norma yang berlaku, solidaritas golongan tersebut harus didasarkan pada kekuatan moral dan akhlak yang bersumber dari agama. Dengan demikian, dalam ranah kekuasaan dan politik, prinsip-prinsip agama harus senantiasa menjadi panduan yang diikuti.

Kekuatan sebuah 'asabiyyah tidak hanya bergantung pada kekuatan fisik semata, melainkan juga harus memiliki kekuatan moral yang berlandaskan pada agama dan akhlak. Manusia adalah makhluk

⁹Syafiuddin, *Negara...*, h. 161.

Yang memiliki kecenderungan alami menuju perilaku baik dan buruk, sehingga perlu diberi arahan yang mengarah pada kebaikan. **Kekuasaan dan politik juga harus memiliki dasar yang kuat dalam agama dan moral. Hal ini karena politik dan kekuasaan bertujuan untuk melindungi rakyat, menerapkan hukum-hukum Allah kepada mereka, dan hukum-hukum ini bertujuan untuk kebaikan, menjaga kesejahteraan, sehingga pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip tersebut akan menjadi kuat.**¹⁰

Pada dasarnya kekuasaan dapat dicapai melalui superioritas. Superioritas ini diperoleh melalui dukungan 'asabiyyah (solidaritas golongan), sedangkan 'asabiyyah tercipta melalui bersatunya kehendak dan semangat untuk mencapai tujuan. Bersatunya kehendak dan semangat ini disebabkan oleh kehendak Allah untuk menegakkan agama-Nya. Meskipun Ibn Khaldun mengemukakan tentang teori dan pentingnya 'asabiyyah dalam mewujudkan kekuasaan, ia lebih lanjut mengungkapkan bahwa agama memiliki peran yang lebih utama, hal ini disebabkan oleh solidaritas golongan hanya berperan dan mendominasi dalam proses mendirikan dan mengekspansi kekuasaan. Faktor agama merupakan faktor yang menentukan tercapainya kesuksesan yang diidam-idamkan.

Sebesar apapun kekuatan manusia, jika tidak diizinkan dan diridai oleh Allah, maka apa pun yang diinginkan oleh manusia tidak akan dapat diraih. Walaupun umat Islam, terutama dalam masyarakat nomaden yang mengandalkan kekuatan kelompok dan fisik, berhasil mencapai kesuksesan, tetapi hal tersebut tidak terlepas dari campur tangan Allah. Oleh karena itu, keterlibatan agama dalam politik, terutama dalam Islam dan negara, merupakan fenomena sosio-religi politik yang memiliki keunikan yang berbeda dengan konteks politik modern saat ini.

Menurut Ibn Khaldun, kegiatan dakwah keagamaan dapat menambah kekuatan 'asabiyyah yang menjadi dasar tegaknya negara. Dalam pandangannya, agama memiliki kemampuan untuk menghilangkan persaingan dan permusuhan di antara para pendukung 'asabiyyah, serta mengarahkan mereka menuju tujuan yang sama dan menuntun persamaan.

¹⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), h. 279-280.

diantaranya. Demikian juga sebaliknya, dakwah agama tidak dapat berjalan secara efektif tanpa dukungan dari 'asabiyyah.

¹ Dalam konteks sejarah, Rasulullah menghadapi dukungan dari keluarga besar, baik yang beriman maupun yang tidak dalam perjuangannya di Makkah. Ketika terjadi pemboikotan terhadap Nabi dan keluarga Bani Hasyim oleh penduduk Makkah, Abu Thalib, yang bukan seorang Muslim, dengan tegas menyatakan bahwa mereka tidak akan menyerahkan Nabi Muhammad saw hingga yang terakhir dari mereka gugur. Keberhasilan Muhammad saw dalam menyampaikan ajaran Islam tentunya tidak dapat dipisahkan dari peran solidaritas golongan ('asabiyyah) yang memberikan perlindungan dan membela perjuangannya. Fenomena ini menggambarkan bahwa agama dan kekuasaan memiliki hubungan yang erat dan saling terkait. Dalam konteks awal Islam, di mana agama secara langsung terlibat dalam politik, agama dan kekuasaan merupakan satu kesatuan. Nabi Muhammad saw berperan sebagai pemimpin agama sekaligus kepala negara. Hal ini bukanlah upaya Nabi Muhammad saw untuk melegitimasi sistem politik, karena pada saat itu agama telah memiliki peran semacam itu. Bahkan, berbagai kebijakan politik tidak hanya mendapatkan legitimasi dan justifikasi dari ajaran agama yang bersumber dari Al-Qur'an maupun hadis.

Ibn Khaldun juga menyatakan bahwa kehidupan sosial masih mungkin terjadi tanpa adanya agama, begitu pula politik dapat berdiri tanpa aturan agama.¹² Namun, perlu diakui bahwa agama memiliki peran penting dalam mendorong kemajuan dan membuat kehidupan sosial menjadi lebih baik dan sempurna. Agama tidak hanya memperkuat solidaritas golongan yang ditanamkan oleh negara, tetapi juga semangat agama mampu meredakan konflik dan rasa iri antara individu atau kelompok yang berbeda.

¹ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mailto: Mizan

¹² Misri A. Muchsin, *Filsafat Sejarah dalam Islam*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Press, 2002), h. 83.

Selain itu, agama juga akan mengarahkan mereka menuju kebenaran yang sejati. Ibn Khaldun mengungkapkan bahwa peran yang penting dari agama dalam kehidupan sosial dan politik adalah sebagai faktor penyatuan dan penguatan masyarakat.¹³

Ibnu Khaldun lebih lanjut menyatakan bahwa ketika kekuatan agama hidup berdampingan dengan solidaritas kelompok ('asabiyyah), hal itu dapat berkontribusi besar terhadap integritas kekuatan politik. Sebaliknya, ketika agama dan solidaritas sosial ('asabiyyah) tidak harmonis dan berkonflik, maka dapat menyebabkan munculnya dan percepatan berbagai bentuk disintegrasi dalam suatu komunitas (negara). Dari sudut pandang Ibnu Khaldun, dapat diisyaratkan bahwa praktik solidaritas kelompok merupakan kejadian alamiah yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Agar praktik solidaritas kelompok tidak menyimpang, maka agama menjadi faktor pengontrol. Ibnu Khaldun, seorang pemikir yang realistis, mengakui bahwa pada kenyataannya, kehidupan manusia tidak dapat sepenuhnya melepaskan diri dari praktik solidaritas kelompok, meskipun mungkin tidak direstui oleh agama dan dianggap sebagai sisa-sisa zaman pra-Islam. Meski demikian, hal itu terus terjadi.

Dalam konteks saat ini, 'asabiyyah (solidaritas golongan) cenderung terkait dengan praktik nepotisme. Nepotisme, menurut JW. School, mengacu pada tindakan seorang pegawai pemerintah yang memberikan preferensi atau mempekerjakan anggota keluarga (dekat) dalam pemerintahan, memberikan perlakuan istimewa kepada mereka dengan tujuan untuk mempertahankan nama keluarga, meningkatkan pendapatan keluarga, atau mendukung suatu organisasi politik, padahal seharusnya mereka berbakti pada kepentingan umum.¹⁴ Islam melarang praktik nepotisme karena nepotisme melanggar hukum, berlaku aniaya dan melanggar Hak Asasi Manusia.

¹³Syafiuddin, *Negara...*, h.156.

¹⁴ JW. School, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Penerbit Gramedia, Jakarta, Tahun 1980, h.175.

tidak mengacu pada prinsip kebebasan dan keterbukaan dalam bermuamalah).¹⁵ Melanggar kepercayaan, melakukan penindasan, dan merampas hak orang lain yang seharusnya menjadi hak mereka adalah perilaku yang melanggar amanah. Praktik nepotisme atau solidaritas golongan juga termasuk dalam bentuk pembohongan publik. Praktik solidaritas golongan atau kelompok ini juga dapat mengakibatkan kerusakan pada akhlak, karena pelakunya didasarkan pada moralitas yang meragukan, di samping itu, tindakan tersebut didorol semata-mata oleh nafsu dan keinginan pribadi. Dalam Islam, praktek solidaritas golongan dilarang karena dapat memecah persatuan dalam ukhuwah islamiyah dan menyebabkan perpecahan di antara umat Muslim.

Salah satu tujuan penetapan hukum dalam Islam adalah melarang dengan tegas praktik nepotisme. Hukum Islam bertujuan untuk mengatur kemaslahatan dan menjaga kebaikan serta kebahagiaan manusia baik di dunia maupun akhirat. Hukum Islam berusaha untuk menghindari segala bentuk kemudharatan yang dapat menyebabkan kehancuran dan kerugian bagi manusia baik di dunia maupun akhirat. Prinsip ini sesuai dengan konsep maqasid syariah yang dikemukakan oleh Syatibi, seorang ahli ushul. Dalam konsep tersebut, terdapat lima aspek pokok (dharuri) yang harus dijaga dan dipelihara dalam rangka menjalankan hukum Islam, yaitu: Hifz din, hifz aql, hifz nafs, hifz nasl dan hifz mal.¹⁶

Islam melarang fanatisme kesukuan (*al-'ashabiyah*) yang menjadi ciri khas zaman pra-Islam yang disebut era jahiliyah. Dalam bahasa modern *al-'ashabiyah* ini yang disebut dengan rasisme (*al-'unshûriyah*). Rasulullah Saw juga melarang fanatisme golongan sebagaimana sabdanya "*Bukan dari golongan kami yang mengajak pada fanatisme etnis, bukan dari golongan kami yang berperang dengan tujuan fanatisme etnis, dan bukan dari golongan kami yang mati demi fanatisme etnis (HR. Abu Dawud)*". Di dalam hadist lain, Rasulullah saw bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Ya'la Ma'qal ibn Yasar berkata: aku mendengarkan Rasulullah SAW, bersabda : "*Seorang, hamba yang di anugerahi Allah jabatan kepemimpinan, lalu ia menipu rakyatnya, maka Allah*

¹⁵ Faturrahman Djamil, et.al, *Meningkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Pengantar M. Amien Rais, (Cet. I, Yogyakarta: Aditya

Media, 1999), h.64.

¹⁶ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), h.333

1 mengharamkan masuk syurga" (HR. Bukhari dan Muslim).”¹⁷ Dengan demikian, praktek nepotisme atau solidaritas golongan dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip agama yang dapat merugikan individu dan masyarakat. Islam dengan landas 6 Al-Qur'an dan hadis mengharamkan praktik tersebut. Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa fanatisme golongan, 'asabiyyah, rasisme, nepotisme, dan sejenisnya yang terkait dengan praktik tersebut tidak dapat diterima dalam Islam karena memiliki dampak negatif bagi umat manusia.

Penutup

Teori 'asabiyyah (solidaritas kelompok, fanatisme kelompok) dikemukakan oleh Ibnu Khaldun pada masa abad pertengahan, masa 1 ketika berbagai aspek kehidupan mengalami kemunduran. Ibnu Khaldun adalah seorang pemikir yang realistis, artinya pemikirannya sejalan dengan situasi dan kondisi yang berlaku. Munculnya gagasan 'asabiyyah (solidaritas kelompok) sebagai sebuah teori juga dipengaruhi oleh keadaan saat itu. Berdasarkan pengamatan Ibnu Khaldun, masyarakat Islam diwarnai dengan maraknya praktik fanatisme kelompok. Pada kenyataannya, menurut Ibnu Khaldun, masyarakat 1 Islam secara konsisten memperlihatkan solidaritas kelompok atau fanatisme kelompok karena perilaku tersebut tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia dan dianggap sebagai bagian dari perilaku alami 1 manusia. Meskipun demikian, Ibnu Khaldun mengakui bahwa dalam hukum Islam, praktik 'asabiyyah (solidaritas kelompok, fanatisme kelompok, atau nepotisme) tidak dibenarkan, artinya Islam melarang berbagai bentuk praktik tersebut.

Praktik 'asabiyyah (solidaritas golongan, fanatisme kelompok) dilarang dalam Islam karena dapat menyebabkan kerusakan dan kehancuran dalam kehidupan umat manusia, melakukan penindasan terhadap yang berhak, melanggar amanah, 6 menyebarkan kebohongan publik, dan melanggar hak asasi manusia. Hukum Islam bertujuan untuk mencapai dan menciptakan kebaikan dan kemaslahatan hidup manusia.

1¹⁷Munawar Fuad Noer, *Islam dan Gerakan Moral anti Korupsi*, (Ed) H. Ahmad Sya'i Mufid, (Cet. I., Jakarta: CV. Zikrur — Hakim, 1997), h. 87

1 DAFTAR PUSTAKA

‘Abdurrahman Ibn Khaldun. *Muqaddimah al-‘Allamah Ibn Khaldun*. Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

-----, *Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah*, terj. Charles Issawi disalin, A. Mukti Ali, cet. II. Yogyakarta: Tintamas, 1976.

-----, *Tarikh Ibn Khaldun: al-Musamma: Kitab al- ‘ Ibar wa Diwan al- Mubtada’ wa al-Khabar fi Ayyam al- ‘Arab wa al-Barbar wa man ‘Asaruhum min Dhawi al-Sultan al- Akbar*. jild. I. cet. I. Beirut: Dar al- Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992.

A.Rahman Zainuddin, *Kekuasaan dan Negara: pemikiran politik Ibn Khaldun*, Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 1992.

Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, Cet. IV; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.

Ernest Gellner, *Muslim Society*, Melbourn: Cambridge University Press, 1981.

Faturrahman Djamil, et.al, *Meningkap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Pengantar M. Amien Rais, Cet. I, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Ibn Khaldun, *Filsafat Islam tentang Sejarah: Pilihan dari Muqaddimah*, terj. Charles Issawi, *Filsafat Islam tentang Sejarah*, Jakarta: Tinta mas, 1976.

Ibn Khaldun, *The Muqaddimah, Translated from Arabic by Franz Rosenthal*. 3 Volumes, New York: Pantheon Books, 1958.

JW. Schoorl, *Modernisasi, Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara Sedang Berkembang*, Penerbit Gramedia, Jakarta, Tahun 1980.

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir, Maudhu’I atas berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1996.

M.M. Rabi, *The political Theory of Ibn Khaldun* Leiden: EJ. Brill, 1967.

¹ Munawaar Fuad Noer, *Islam dan Gerakan Moral anti Korupsi*, (Ed) H. Ahmad Sya'i Mufid, Cet. I, Jakarta: CV. Zikrur- Hakim, 1997.

¹ Misri A. Muchsin, *Filsafat Sejarah dalam Islam*, Yogyakarta: Ar-uzz Press, 2002.

Rahman Zainuddin, A. *Kekuasaan dan Negara: Pemikiran Politik Ibn Khaldun*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

M.M. Sharif (ed), *A. History MuslimPhilosophy*, Vol. 2 Wiesbaden: Otto Harrosowits, 1966.

Artikel

ORIGINALITY REPORT

48%

SIMILARITY INDEX

48%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

4%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1 jurnal.ar-raniry.ac.id 46%
Internet Source

2 ejournal.iainbengkulu.ac.id <1%
Internet Source

3 media.neliti.com <1%
Internet Source

4 www.coursehero.com <1%
Internet Source

5 download.garuda.ristekdikti.go.id <1%
Internet Source

6 repositori.uin-alauddin.ac.id <1%
Internet Source

7 digilib.unila.ac.id <1%
Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off